

**KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PEMBAYARAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI

Oleh:

Maela Khoirul Ummah

NIM:17220007



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PEMBAYARAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI

Diajukan Guna untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Maela Khoirul Ummah

NIM:17220007



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Demi kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun oleh sendiri, bukan duplikat atau memindahkan pekerjaan milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya. Jika kemudian hari laporan penelitian ini disusun oleh orang lain, menjiplak, menduplikat sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyarat mendapat predikat gelar sarjana yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2021

Penulis,



Maela Khoirul Ummah

NIM. 17220007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maela Khoirul Ummah
NIM: 17220007 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Mei 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP. 197303063006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maela Khoirul Ummah
NIM : 17220007
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*
Dosen Pembimbing : Dr.H.Moh.Thoriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : Kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap Pembayaran Zakat di BAZNAS kabupaten Jember

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 Februari 2021	Proposal	
2	11 Februari 2021	BAB I-III	
3	15 Februari 2021	Revisi BAB I-III	
4	25 Februari 2021	ACC BAB I-III	
5	21 Mei 2021	BAB IV	
6	24 Mei 2021	Revisi BAB IV	
7	25 Mei 2021	ACC BAB IV	
8	27 Mei 2021	BAB V	
9	28 Mei 2021	ACC BAB V	
10	11 Juni 2021	ACC Skripsi	

Malang, 12 Juni 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Maela Khoirul Ummah, NIM 17220007 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002


(_____)
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303063006041001


(_____)
Sekretaris

3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001


(_____)
Penguji utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Maela Khoirul Ummah, NIM 17220007, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT di BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA”** dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa juga shalawat serta salam tetap tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar yakni addinul islam. Semoga kita termasuk golongan umat yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak dan dipertemukan di surge-Nya, Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan semangat selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, LC, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dalam penyelesaian penulisan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik penulis. Ilmu beliau semua yang diberikan sangat berarti dan semoga bermanfaat bagi penulis dan semoga setiap ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
7. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta bapak dan ibu, dan juga adik-adik saudaraku semua terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan arahnya.
9. Sahabat-sahabatku yang sama-sama berjuang menuntut ilmu, menghabiskan waktu bersama, saling membantu dan memberikan motivasi yang sudah ku anggap seperti keluarga sendiri.

10. Teman-teman organisasi IMM yang saling memberi semangat dan dukungan satu sama lain. Terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang berharga semoga kelak ilmunya bisa bermanfaat.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas kerjasama, berbagi ilmu dan pengalaman yang tak terlupakan selama perkuliahan.
12. Seluruh jajaran BAZNAS kabupaten Jemberana yang telah membeikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan memberi dukungan.
13. Masyarakat, muzaki, mustahik, dan pengelola yang telah berkenan untuk menjadi narasumber penelitian.
14. Kepada seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan dapat bermanfaat untuk semua orang dan khususnya bagi penulis. Sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan sehingga peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Mei 2021

Penulis,



Maela Khoirul Ummah

NIM. 17220007

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	أولٌ Menjadi qawlun
ay = ي	خيرٌ Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لمدرسة الريسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : نبي رحمة لئلا Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

c. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

d. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6

F. Sistematika Penulisan.....	7
-------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Zakat.....	13
2. Dasar Hukum Zakat.....	15
3. Tujuan Zakat.....	17
4. Syarat Zakat.....	18
5. BAZNAS.....	24
6. Kepercayaan.....	30
7. Upaya meningkatkan kepercayaan.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Lokasi Penelitian.....	34
4. Jenis dan Sumber Data.....	34
5. Metode Pengumpulan Data.....	35
6. Populasi dan Sampel.....	36
7. Metode Pengolahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Paparan Data	
1. Profil BAZNAS kabupaten Jembrana.....	39
2. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	
1. Upaya BAZNAS kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim.....	60
2. Kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....66
B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA.....69

LAMPIRAN.....72

RIWAYAT HIDUP.....78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....

DAFTAR LAMPIRAN

Foto-foto dokumentasi.....

ABSTRAK

Maela Khoirul Ummah, 17220007, **Kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap Pembayaran Zakat di BAZNAS kabupaten Jembrana**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Kepercayaan masyarakat, BAZNAS, Zakat

Penelitian ini didasarkan pada masih kurangnya kepercayaan masyarakat muslim terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana. BAZNAS kabupaten Jembrana merupakan tempat untuk mengelola zakat yang seharusnya bisa berperan maksimal dalam mengelola zakat.

Ada 2 fokus permasalahan dari penelitian ini yaitu: 1. kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana, 2. upaya BAZNAS kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana dan upaya yang dilakukan BAZNAS kabupaten untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan) yang dilakukan di BAZNAS kabupaten Jembrana dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat muslim masih sangat kurang terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS kabupaten Jembrana. Hal ini dikarenakan masyarakat takut kalau pengelola tidak tepat sasaran dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat yaitu transparansi dan pembukuan, sosialisasi, memberikan bukti transaksi, dan mencantumkan hasil laporan.

ABSTRACT

Maela Khoirul Ummah, 17220007, **Muslim Community Trust in Zakat Payments at BAZNAS Jembrana Regency**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: Public trust, BAZNAS, Zakat

This research is based on the lack of trust of the Muslim community in the management of zakat carried out by BAZNAS Jembrana district. BAZNAS Jembrana district is a place to manage zakat which should be able to play a maximum role in managing zakat.

There are 2 focus problems from this research, namely: 1. Muslim community trust in BAZNAS Jembrana district, 2. BAZNAS Jembrana district efforts to increase Muslim community trust. This study aims to determine the trust of the Muslim community towards BAZNAS in Jembrana district and the efforts made by BAZNAS in the district to increase the trust of the Muslim community.

This type of research is empirical research (field) conducted at BAZNAS Jembrana district with a qualitative descriptive approach. Sources of data used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from documents.

The results of this study indicate that the trust of the Muslim community is still very lacking in the management of zakat carried out by BAZNAS in Jembrana Regency. This is because the community is afraid that the manager is not on target and the lack of socialization carried out by BAZNAS Jembrana district. Efforts made by BAZNAS Jembrana district to increase trust in the community are transparency and bookkeeping, socialization, providing proof of transactions, and including report results.

ملخص البحث

ميل خير الأمة، 17220007، 2021. اعتقاد الجمعية المسلمة بدفع الزكاة في خدمة بازناس منطقة جيمبرانا، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف: الدكتور الحاج طريق الدين الماجستي.

الكلمات المفتاحية: اعتقاد الجمعية المسلمة، بازناس، منطقة جيمبرانا.

يستند هذا البحث على عدم ثقة المجتمع المسلم في إدارة الزكاة التي أجراها بازناس جيمبرانا ريجنسي. بازناس جيمبرانا هي مكان لإدارة الزكاة التي ينبغي أن تكون قادرة على لعب أقصى دور في إدارة الزكاة.

هناك مشكلتان تركيز في هذه الدراسة، وهما: ١. ثقة المجتمع المسلم في ريجنسي بازناس جيمبرانا، ٢. جهود بازناس منطقة جيمبرانا لزيادة ثقة المجتمع المسلم بهدف هذا البحث إلى معرفة ثقة المجتمع المسلم تجاه مقاطعة بازناس جيمبرانا والجهود التي تبذلها منطقة بازناس لزيادة ثقة المجتمع الإسلامي.

هذا النوع من البحوث هو بحث تجريبي (ميداني) أجري في منطقة بازناس جيمبرانا مع نهج وصفي نوعي. مصدر البيانات المستخدم هو البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها من المقابلات والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الوثائق.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن ثقة المجتمع المسلم لا تزال غير موجودة في إدارة الزكاة التي أجراها بازناس جيمبرانا. وذلك لأن المجتمع يخشى أن المدير ليس على الهدف وعدم التنشئة الاجتماعية التي أجراها بازناس منطقة جيمبرانا ريجنسي. الجهود التي تبذلها منطقة بازناس جيمبرانا لزيادة الثقة في المجتمع، أي الشفافية ومسك الدفاتر، والتنشئة الاجتماعية، وتقديم دليل على المعاملات، وسرد نتائج التقرير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya dengan jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerima. Perintah untuk berzakat telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga seringkali disandingkan dengan perintah untuk menunaikan ibadah shalat. Pentingnya mengeluarkan zakat ini karena mengandung unsur sosial yang memiliki tujuan jelas dan juga untuk kemaslahatan umat. Tujuannya yakni untuk memberantas masalah kemiskinan, menyamakan pendapatan, memajukan kesejahteraan umat dan negara. Hal inilah yang menunjukkan bahwasanya mengeluarkan zakat sebagai salah satu rukun islam itu sangat penting.¹

Zakat adalah “sebutan dan sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk golongan fakir miskin. Disebutkan zakat, karena di dalamnya mengandung harapan, membersihkan jiwa, dan juga untuk memperoleh suatu keberkahan”

Sebagaimana firman Allah yang disebutkan pada QS. Al- Baqarah ayat :

43

¹ Abdul Al-Hamid Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²

Salah satu cara memperbaiki ekonomi masyarakat dan memberantas kemiskinan yakni mengoptimalkan pengelolaan zakat. Keberadaan zakat erat kaitannya dengan fungsi sosialnya dan juga merupakan instrument sosial ekonomi. Selama masyarakat yang mampu memiliki kesadaran untuk membayar zakat dan mampu dikelola dengan baik, maka zakat akan bermanfaat bagi mereka yang berhak menerimanya dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pihak pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh persyarikatan atau organisasi diharapkan mampu memperbaiki ekonomi masyarakat. Zakat dapat disalurkan secara langsung oleh muzaki (face to face) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) atau lembaga yang mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan yaitu membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan sesuai ketentuan agama. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 7

Pengelolaan Zakat. Pemerintah haruslah memberikan solusi untuk memberantas kemiskinan rakyatnya maka dari itu dengan adanya BAZNAS diharapkan mampu menanggulangi karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³

Di Kabupaten Jembrana juga sudah terdapat Badan Amil Zakat (BAZ). Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jembrana jelas adanya, sehingga legalitas posisi BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural semakin jelas. Dengan adanya BAZNAS di kabupaten Jembrana dapat mendukung dari pemerintah kabupaten untuk mengatur segala hal tentang pengelolaan zakat.

Mayoritas masyarakat di Jembrana beragama hindu, tetapi masyarakat yang beragama islam menduduki posisi kedua terbanyak setelah agama hindu . Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mencatat penduduk yang beragama islam di kabupaten Jembrana berjumlah 65.432 orang⁴, selain itu juga kabupaten Jembrana memiliki prosentase terbesar penduduk yang beragama islam se-kabupaten yang berada di provinsi Bali yakni 20% ⁵, tetapi pada kenyataannya masyarakat yang belum membayarkan zakatnya ke BAZNAS masih banyak padahal tentu saja sudah jelas keberadaannya BAZNAS sebagai lembaga untuk menghimpun zakat. Akan tetapi masyarakat yang membayar zakat atau yang berperan sebagai muzaki hanya berjumlah 223 orang. Hal ini

³ *Undang-Undang Re publik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Mahardika: 2011), hlm. 1

⁴ Profil BAZNAS Kab. Jembrana 2020, 3

⁵ Sutja, *Wawancara* (Jembrana, 29 April 2021)

sangat jauh perbedaan antara jumlah penduduk yang beragama islam dan masyarakat sebagai muzaki. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya bisa jadi karena beberapa faktor, yakni kurangnya pengetahuan tentang zakat, pelayanan di BAZNAS.⁶

Dalam faktor pengetahuan biasanya sering diadakannya pengajian atau ceramah yang diisi oleh Ustadz ataupun ulama tetapi pengajian yang dibahas lebih sering membahas tentang dakwah, shalat, puasa, sedekah, akidah dan lain-lain namun hal zakat jarang sekali di sampaikan saat pengajian ataupun ceramah sehingga menimbulkan minimnya pengetahuan tentang zakat. Walaupun bisa jadi masyarakat lebih paham tentang zakat sehingga masyarakat yang sebagai muzaki lebih cenderung membayarkan zakatnya langsung ke mustahik yang berhak menerima karena merasa lebih afdhal. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi ataupun strategi dari lembaga pengelola untuk mengajak dan memberitahu mengenai pembayaran zakat melalui lembaga BAZNAS. Faktor pelayanan, BAZNAS haruslah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat/muzaki, sehingga masyarakat/muzaki tertarik untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS. Tak jarang banyak muzaki yang masih belum bisa menghitung nishabnya berapa zakat yang harus dikeluarkan. Maka dari itu pihak pengelola harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk membantu menghitung nishab para muzaki.

⁶ Pengambilan data dari petugas BAZNAS Jembrana

Berdasarkan hal tersebut di atas agar mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat kurang percaya membayarkan zakat ke BAZNAS maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT di BAZNAS KABUPATEN JEMBRANA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana upaya BAZNAS kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim?
2. Bagaimana kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui upaya BAZNAS kabupaten Jembrana dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim.
2. Untuk mengetahui kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di kabupaten Jember untuk bahan referensi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bahan informasi dan keilmuan tentang Kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap Pembayaran Zakat di BAZNAS kabupaten Jember.

E. Definisi Operasional

1. Kepercayaan

Menurut Maharani kepercayaan merupakan “keyakinan satu pihak pada integritas, durabilitas, dan reliabilitas pihak lain dalam hubungan dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan hal baik sehingga menimbulkan hal yang positif dan dapat dipercaya oleh orang lain”.⁷

2. Masyarakat

Menurut Emile Durkheim mendefinisikan bahwa Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif dalam diri setiap individu

⁷ Dea Aprilinda Putri, “Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Go-jek” (Undergraduate skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2018), <http://repo.darmajaya.ac.id/504/3/BAB%20II.pdf>

yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang-orang di sekitarnya.

Menurut Paul B. Horton mendefinisikan bahwa Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang menjalani kehidupan secara mandiri untuk hidup bersama dalam waktu tertentu.⁸

Masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu orang yang mampu membayar zakat tetapi tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, melainkan menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung ke mustahik.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZ merupakan suatu organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh lembaga pemerintah nonstruktural. Dalam pelaksanaannya BAZNAS menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pelaporan, pelaksanaan, perencanaan, pendistribusian, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan bagi peneliti skripsi ini maka peneliti menulis dengan sistem perbab, bab ini terdiri sub bab. Di bawah ini akan diuraikan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti dengan beberapa pembahasan sebagai berikut:

⁸ <https://dosensosiologi.com/pengertian-masyarakat-unsur-syarat-dan-bentuknya-lengkap/> diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 11.15

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2017), 27

Bab Pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan suatu permasalahan yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yaitu beberapa masalah yang diteliti, selanjutnya tujuan dan manfaat yaitu sesuatu yang ingin dicapai dari penelitian agar bisa memberikan manfaat untuk peneliti, objek yang diteliti, dan juga bagi pembaca penelitian ini.

BAB kedua, bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu yang berisi informasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas perbedaan penelitian yang peneliti buat dengan penelitian yang telah diteliti dan landasan teori membahas tentang teori-teori mengenai kepercayaan, penyaluran, zakat, dan BAZNAS.

BAB ketiga, dalam bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode pengolahan data.

BAB keempat, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian serta pembahasan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dipaparkan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB kelima, bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian tentang kepercayaan masyarakat muslim terhadap pembayaran zakat di BAZNAS kabupaten Jembrana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan uraian pembahasan penelitian sebelumnya baik dari buku, jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Penelitian terdahulu ini diperlukan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Warnando Tri Yanto (2019). Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul *"Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keinginan Berzakat di Baznas Kab. Lebong"*. Hasil penelitian ini tingkat kepercayaan masyarakat masih kurang. Hal ini dibuktikan bahwa prosentase masyarakat yang kurang percaya dan belum yakin memberikan zakatnya ke Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 50%.

Diah Aghsari (2017). Mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong dengan judul *"Pengaruh Kepercayaan Pemahaman Muzakki terhadap Minat Membayar Zakat Maal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sorng Tahun 2016"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan pemahaman memberikan pengaruh besar terhadap minat muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Kota Sorong.

M. Abdul Rouf (2011). Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul *"Analisis Faktor-Faktor*

yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat yaitu kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan berpengaruh sangat signifikan mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Warnando Tri Yanto, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, tahun 2019	Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keinginan Berzakat Kab. Lebong	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang seberapa besar pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat yang membayar	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini meneliti di BAZNAS Kab. Lebong.

			<p>zakat (muzakki).</p> <p>Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>), dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara.</p>	
2.	<p>Diah Aghsari, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) 2017</p>	<p>Pengaruh Kepercayaan dan Pemahaman <i>Muzakki</i> terhadap Minat Membayar Zakat <i>Maal</i> di</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kepercayaan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada titik fokus penelitian. Penelitian ini</p>

		Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sorong Tahun 2016	masyarakat membayar zakat di BAZNAS. Selain itu persamaan pada penelitian ini yaitu dengan objek yang sama di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	memfokuskan pembayaran zakat maal. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif
3.	M. Abdul Rouf, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, tahun 2011	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat. Jenis	Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Pada penelitian ini objek penelitian di Rumah Zakat, sedangkan

			penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	peneliti objeknya di BAZNAS.
--	--	--	--	------------------------------

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga. Kata zakat menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) dari *zaka* (زكى) dalam kamus bahasa arab setidaknya mengandung empat unsur, yakni: bertambah (*ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), bersih (*al-thuhr*), pujian (*al madh*), dan berkat (*al- barakah*).¹⁰ seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 103

خُذِمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*

Pengertian zakat menurut *syara'* yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari harta, sementara itu pengertian zakat juga dikemukakan oleh beberapa madzhab, diantaranya:

Menurut madzhab Maliki bahwasanya zakat ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai *nisab* (jumlah minimal membayar zakat) kepada orang yang berhak menerima zakat dari orang yang membayarkan zakatnya telah sempurna kepemilikannya yang dan sudah mencapai satu tahun dan bukan merupakan hasil tambang dan pertanian.

Menurut madzhab Hanafi bahwasanya zakat ialah menjadikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu sebagai milik orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat islam.

Menurut madzhab Hambali bahwasanya zakat ialah “hak yang wajib untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang tertentu. Yang dimaksud dengan orang tertentu adalah delapan orang yang berhak menerima zakat, seperti: fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang berhutang, untuk memerdekakan budak, fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), Ibnu Sabil”.¹¹

¹¹ ”Wahbah Al-Zuhayly, *Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 83”

2. Dasar Hukum

Zakat merupakan perintah Allah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab dengan syarat tertentu. Harta kekayaan yang Allah berikan tidak semata-mata digunakan untuk diri sendiri melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Harta yang diberikan oleh Allah merupakan suatu amanat yang digunakan sebagai fungsi sosial.

Dasar hukum zakat terdapat dalam al-quran dan hadits:

1. Al-quran surah at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”

2. Al-quran surah al-Baqarah ayat 267

وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: *Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat.*

3. Hadist

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى جَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

وَأَقَامِ الصَّلَاةَ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةَ، وَ حَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

“Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah (Syahadatain), mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan

menjalankan puasa Ramadhan.” (Muttafaq’alaih; al-Bukhar: 8 .Muslim: 16)

Selain al-Quran dan Hadits terdapat juga dasar hukum zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi: “Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mensejahterakan masyarakat dalam hal menanggulangi masalah kemiskinan”.

Dalam Pasal 4 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 sebagaimana mana yang dimaksud dengan pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Kemanusiaan, dan
- d. Dakwah dan advokasi

3. Tujuan Zakat

1) Menghindari sifat kikir

Pada umumnya manusia memiliki kecenderungan sifat kikir dimana sifat kikir itu mempunyai dampak yang negative bagi orang maupun diri sendiri. Salah satu dampak negatifnya yaitu sifat kikir dapat membuat orang dijauhi oleh masyarakat.

2) Membersihkan Harta

Kita tidak tahu saat mengumpulkan harta apakah ada sesuatu yang subhat atau tidak. Dengan membayar zakat diharapkan menjadi pembersih harta yang tidak halal tersebut dengan mengeluarkan sebahian dari padanya.

3) Harmonisasi Hubungan

Menciptakan hubungan baik dengan sesama muslim dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, simpati empati dalam hati nurani merupakan salah satu cara untuk menciptakan hubungan baik. Harmonisasi diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial akan terdorong tanpa memandang golongan.

4) Menambah Keberkahan

Salah satu upaya untuk mendapat keberkahan pada harta yang dimiliki yaitu dengan cara membayar zakat untuk membersihkan dari hak-hak orang lain yang terdapat dalam

harta kita yang terkadang tanpa disadari oleh pemiliknya.

12

4. Syarat Zakat

1) Merdeka

Seorang hamba sahaya tidaklah diwajibkan untuk membayar zakat karena memiliki hak milik. Tuannya lah yang memiliki hak milik apa saja yang ada di tangan hambanya. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa zakat diwajibkan kepada tuan karena tuan tersebut yang memiliki harta hambanya.

2) Islam

Umat muslim wajib membayar zakat sampai ada ketentuan yang dapat membatalkan kewajiban tersebut. Menurut *ijma'* berpendapat bahwa orang tidak wajib membayar zakat karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang-orang kafir bukanlah termasuk orang yang suci.

3) Baligh dan Berakal

Seseorang yang telah memasuki usia baligh diwajibkan untuk membayar zakat. Orang yang memiliki gangguan jiwa tidak diwajibkan membayar zakat maka kewajiban ini gugur sebagaimana mengerjakan suatu ibadah lainnya seperti: solat, puasa, haji, dan lain sebagainya.

¹² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, 47-52

4) Harta yang telah mencapai nishab

Kadar nishab yang telah ditentukan oleh syara'. Seperti emas 20 *mitsqal* atau dinar. Nisab buah-buahan dikeringkan, biji-bijian menurut madzhab selain madzhab Hanafi yaitu 5 *watsaq* (653 kg). Nisab perak 200 dirham. Nisab unta 5 ekor, nisab sapi 30 ekor, dan nisab kambing 40 ekor.

5) Harta mencapai haul (satu tahun)

Harta yang wajib dikeluarkan harus mencapai waktu tertentu, biasanya 12 bulan. Waktu ini dihitung dari tahun qamariyah, bukan tahun syamsiyah. Jika harta yang dikeluarkan belum mencapai haul itu memberatkan bagi orang mampu yang ingin membayar zakat, dan juga jika melebihi haul dikhawatirkan akan memberatkan bagi orang fakir.¹³

6) Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Meskipun sama-sama zakat tetapi waktu pelaksanaan membayar zakat mal (harta) dan zakat fitrah ini berbeda. Berikut macam-macam zakat:

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Kajian Berbagai Zakat*, 95-102

1. Zakat Mal (harta)

Zakat mal (harta) diwajibkan karena harta tertentu yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dibayarkan¹⁴

a. Zakat Emas dan Perak

Jika telah memasuki *haul* (satu tahun) atas kepemilikan perak 200 dirham (murni), zakatnya lima dirham (2,5%). Jika lebih walaupun satu dirham wajib dizakati dengan perbandingan yang sama.

Nisab emas yaitu 20 mitsqal maka zakat emas tersebut yakni 2,5% dari jumlah keseluruhan. Namun jika berat emas kurang dari nisab maka tidak wajib dizakati walaupun beratnya sebiji gandum.

b. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan hasil dari buah-buahan maupun tanaman. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari setiap hasil biji-bijian yang dapat mengenyangi. Zakat pertanian tidak diwajibkan atas buah-buahan yang tidak mengenyangi dan kapas, selain biji-bijian yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok.

c. Zakat Peternakan

Hewan-hewan yang wajib dizakati seperti kambing, unta, sapi karena hewan tersebut dapat dternakan

¹⁴ “Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)”, 44

dengan tujuan untuk pengembangan melalui anak dan susunnya. Syarat-syarat hewan yang wajib dizakati, yaitu:

- 1) Telah berusia satu tahun
- 2) Digembalakan di rumput lepas
- 3) Mencapai nisab
- 4) Hewan ternak seperti: kambing, unta, dan sapi.

Tidak ada zakat hewan seperti: kuda, keledai, kijang karena hewan tersebut bukan hewan yang untuk di peternakan.¹⁵

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dibayarkan pada bulan ramadhan. Pembayaran zakat bisa dilakukan di lembaga yang menangani zakat ataupun bisa juga dibayarkan sendiri kepada *mustahik* (penerima). Besaran zakat yang harus dikeluarkan pada zakat fitrah ini adalah 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter beras.

7) Golongan Penerima Zakat

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki tenaga, harta dan fasilitas seperti alat yang digunakan saat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹⁵ Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Bandung: Kharisma, 2002), 50

- b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetapi penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi kehidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengurus/mengelola zakat di suatu lembaga.
- d. Muallaf, yaitu orang yang baru saja berpindah agama dari agama lain masuk ke agama islam.
- e. Riqab (Budak), yaitu seorang budak yang diberikan kesempatan kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri.
- f. Gharimin (orang yang berhutang), yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan tertentu yang bukan untuk maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya.
- g. Fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti perang untuk mempertahankan agama Allah. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya fi sabilillah mencakup kepentingan umum seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.
- h. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan ini bukanlah untuk maksiat, dia kekurangan biaya untuk melanjutkan perjalanan.¹⁶

8) Hikmah Membayar Zakat

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, 86-95

Zakat merupakan salah satu yang diperintahkan dalam ajaran islam mengandung suatu hikmah yang bermanfaat bagi yang melaksanakannya. Adapun hikmah berzakat yaitu:

1. Hikmah zakat bagi muzaki

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilatarbelakangi oleh ketidakadilan dan juga kemiskinan seperti peristiwa kekerasan, pencurian, dan perampokan.

2. Hikmah bagi mustahik

Pada dasarnya zakat sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi memberi kesejahteraan dan kecukupan mereka yakni dengan cara memperkecil kemiskinan.

3. Hikmah zakat keduanya

Zakat sebagai salah satu kewajiban bagi umat muslim yang beriman bisa menghilangkan rasa kikir dan membersihkan sikap iri dengki bagi orang-orang yang kurang. Berhasilnya zakat dalam mengurangi perbedaan derajat otomatis menciptakan suasana yang aman dan tentram. Dengan hal tersebut masyarakat akan merasa aman dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

4. Hikmah kekhususan dari Allah

Akan memberikan keberkahan serta kesucian dari kotoran subhat, jaminan untuk membentengi harta kekayaan. Adanya balasan doa dari mustahik selaku penerima zakat yang telah diberikan bantuan.

5. Hikmah zakat dari esistensi harta

Bagi para pencuri, pendosa untuk menjaga dan memelihara harta, sehingga di lingkungan kehidupan masyarakat akan menjadi tentram tanpa adanya rasa takut dan khawatir menjaga harta-harta mereka.¹⁷

5. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga nonstruktural untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusiam, dan pendayagunaan zakat. Pada tingkat Provinsi BAZNAS dibentuk oleh menteri asal usul gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

¹⁷ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmonisasikan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 165

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di perusahaan swasta, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri dan juga dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana Badan Amil Zakat bertugas :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif menyelenggarakan teknis pengumpulan zakat, menyelenggarakan teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
- c. Mengadakan tugas penelitian, komunikasi, pengembangan, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
- d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai wilayah operasional.

Sedangkan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat memiliki tugas:

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017)

- a. Memberikan suatu pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik itu diminta ataupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- b. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat bertugas: Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.
- c. Menunjuk akuntan public untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Lingkup Kewenangan Badan Amil Zakat

- a. Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dan muzaki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.
- b. Badan Amil Zakat daerah Provinsi mengumpulkan zakat dan muzaki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan Dinas Daerah Propinsi.
- c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari muzaki pada Instansi/Lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzaki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat kecamatan, perusahaan-perusahaan kecil, pedagang serta pengusaha di pasar.

Anggota BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota, yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan tiga (3) orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat islam. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Masa kerja anggota BAZNAS yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh secretariat.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS memiliki 4 fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Penjelasan mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan juga disebutkan dalam pasal 21 sampai pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yakni:

1. Pengumpulan

- Pasal 21

- Dalam pengumpulan zakat, hendaknya muzaki menghitung sendiri kewajiban zakatnya yang akan dikeluarkan. Tetapi, jika muzaki tidak bisa menghitung zakatnya sendiri muzaki bisa meminta bantuan kepada pengelola zakat yang ada di BAZNAS.

- Pasal 22

- Pasal ini menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ diwajibkan untuk memberikan bukti setoran kepada muzaki dengan maksud pengurangan penghasilan kena pajak.

2. Pendistribusian

- Pasal 25

- Pasal ini menjelaskan bahwa wajib mendistribusikan zakat sesuai syariat islam.

Pasal 26

Zakat yang harus didistribusikan harus berdasar kepada skala prioritas dan juga memperhatikan prinsip keadilan, pemeretaan , dan kewilayahan

3. Pendayagunaan

Pasal 27

Dalam hal ini menjelaskan bahwa zakat yang bisa digunakan untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan kualitas umat dan penanganan fakir miskin. Zakat yang digunakan untuk usaha produktif yang dimaksud yaitu apabila kebutuhan para mustahik telah terpenuhi.

Prosedur Pola Pengelolaan Zakat:

1. Pengumpulan

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari pemberi zakat (muzaki) atas dasar pemberitahuan pemberi zakat (muzaki).

2. Pendistribusian

Setelah mengumpulkan zakat dari setiap Badan Amil Zakat dana zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan hukum islam.

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat ini diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.¹⁹

6. Kepercayaan

a. Pengertian

Kepercayaan merupakan keyakinan satu pihak pada integritas, durabilitas, dan reliabilitas pihak lain dalam hubungan dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan hal baik sehingga menimbulkan hal yang positif dan dapat dipercaya oleh orang lain.²⁰

Kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa tindakan kelompok atau orang lain yang konsisten terhadap kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan lalu menjadi bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan merupakan keyakinan suatu produk atribut tertentu. Keyakinan ini timbul dari persepsi yang berulang-ulang adanya pengalaman dan pembelajaran. Kepercayaan juga merupakan kumpulan-kumpulan keyakinan yang spesifik terhadap *competency* yaitu “kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai, *predictability* yaitu konsistensi pihak yang dipercaya, *integritas* yaitu

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta: 2012), 56

²⁰ Dea Aprilinda Putri, “Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Go-jek” (Undergraduate skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2018), <http://repo.darmajaya.ac.id/504/3/BAB%20II.pdf>

kejujuran pihak yang dapat dipercaya, dan *benevolence* yaitu motivasi dan perhatian untuk dipercaya dalam hal bertindak sesuai kepentingan apa yang mempercayai mereka”.²¹

7. Upaya meningkatkan kepercayaan

a. Transparansi

Transparan merupakan sifat terbuka dalam suatu pengelolaan melalui penyertaan semua unsur saat pengambilan sebuah keputusan ataupun proses pelaksanaan kegiatan.²² Transparansi ini hal yang penting dan harus dilakukan oleh pengelola zakat. Jika transparansi ditinggalkan maka pengelolaan zakat tidak berjalan dengan baik, bahkan bisa jadi menimbulkan peluang untuk melakukan penyelewengan. Dengan transparansi pengelolaan zakat maka diciptakan suatu sistem kontrol yang baik, tidak hanya di lingkungan eksternal tetapi juga di lingkungan internal. Dan ini akan meminimalisir rasa ketidakpercayaan bagi masyarakat.

²¹ Warnando Tri Yanto, “Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keinginan Berzakat di Baznas Kabupaten Lebong”, (Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/504/1/KONTRIBUSI%20%20TINGKAT%20KEPERCAYAAN%20MUZAKKI%20TERHADAP%20KEINGINAN%20BERZAKAT%20DI%20BAZNAS%20KAB.%20LEBONG.pdf>

²² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 20

b. Sosialisasi

Hal yang terpenting diantara sistem-sistem yang lain yaitu sosialisasi, karena hal ini melibatkan banyak individu sampai kelompok saat berpartisipasi.

Menurut Charlotte Buhler yaitu “Sosialisasi merupakan proses yang membantu untuk beradaptasi dan belajar dengan berpikir secara kelompok, sehingga nantinya dapat memainkan fungsi dan peran dalam kelompok”.²³ Sosialisasi merupakan sebuah proses untuk memperkenalkan suatu sistem kepada orang lain kemudian melihat bagaimana tanggapan dan reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan juga lingkungan kebudayaan dimana individu itu berada, selain itu ditentukan oleh interaksi pengalaman dan kepribadiannya.

²³ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sosialisasi/> diakses pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 12.10

BAB III

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yaitu peneliti mengetahui objek yang akan diteliti secara langsung ke lapangan untuk mencari data primer melalui pengamatan dan wawancara.²⁴ Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang fenomena yang terjadi di suatu lembaga atau masyarakat, Setelah mendapatkan data kemudian menuju ke identifikasi masalah yang nantinya akan menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam terhadap suatu individu, kelompok, masyarakat, ataupun suatu lembaga terhadap latar belakang fenomena yang terjadi , faktor-faktor, keadaan kondisi, dan interaksi di dalamnya.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mana metode ini memanfaatkan data kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif biasanya sering dijadikan untuk menganalisis fenomena, kejadian, atau keadaan secara sosial. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Jembrana.²⁵

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 12

²⁵ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2016), 16

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan Danau Batur Km.3, Lelateng Negara-Bali.

Peneliti memilih BAZNAS kabupaten Jembrana karena sebelumnya belum pernah ada penelitian disini . Kemudian BAZNAS kabupaten Jembrana memiliki kekhasan yaitu di Provinsi Bali untuk kabupaten Jembrana mempunyai prosentasi penduduk muslim terbesar di banding kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali.

4) Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti diambil secara langsung dari sumber data atau responden pihak pertama kepada pengumpul data melalui wawancara, jejak, dan lain-lain.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 3 masyarakat, 3 muzaki, dan 3 mustahik untuk mendapatkan informasi mengenai kepercayaan mereka terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana. Selain itu juga penulis mewawancarai 2 orang petugas BAZNAS kabupaten Jembrana untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di BAZNAS kabupaten Jembrana.

²⁶ <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf> diakses pada tanggal 4 juni 2021 pada pukul 22.00 WITA

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan seperti membaca, mempelajari, dan memahami dari berbagai sumber seperti buku, literatur, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dokumen ataupun sumber yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumen yang didapatkan langsung melalui BAZNAS kabupaten Jembrana. Selain itu juga penulis merujuk pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011, buku-buku, jurnal, dan lain-lain.

5) Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu percakapan dua orang atau lebih pada suatu masalah kemudian dilakukannya proses tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi sejelas dan sebanyak mungkin dari informan.²⁸ Pihak yang di wawancarai yaitu terdiri dari 4 macam, yang *pertama* muzaki yaitu orang yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, *kedua* mustahik yaitu orang yang menerima zakat dari BAZNAS, *ketiga* masyarakat yaitu orang yang menyalurkan zakat (muzaki) tetapi tidak menyalurkan ke BAZNAS melainkan menyalurkan sendiri secara langsung kepada

²⁷ Siti Kurnia Rahayu, "Jurnal Riset Akuntansi," *Unikom*, no. 2(2016): 23-24
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525/368>

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Malang: Bumi Aksara, 2003), 160

mustahik, dan *keempat* yaitu pihak pengelola zakat di BAZNAS kabupaten Jembrana.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan peristiwa penting yang sudah berlalu baik berupa gambar, karya-karya atau tulisan²⁹. Seperti tulisan yang berbentuk secara dokumen resmi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, foto saat melakukan wawancara penelitian.

6) Populasi dan Sampel

Populasi yaitu “keseluruhan objek secara generalisasi yang terdiri dari subyek tau obyek yang memiliki karekteristik dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi yang digunakan penelitian ini yaitu seluruh masyarakat muslim yang berada di kabupaten Jembrana.

Sedangkan sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagian masyarakat muslim kabupaten Jembrana.³⁰ Meliputi 3 masyarakat, 3 muzakki, 3 mustahik, dan 2 petugas BAZNAS kabupaten Jembrana.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Citra, 1991), 334

³⁰ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 54-56

7) Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (editing)

Tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang berkaitan dengan pembahasan agar tidak terjadi kesalahan atau ke tidak sesuaian dengan pembahasan. Pada tahap *editing* ini peneliti memperbaiki tulisan yang salah ataupun melengkapi kekurangan agar nantinya menjadi sebuah penelitian yang baik.

b. Klasifikasi

Setelah proses *editing* yakni tahap klasifikasi yang merupakan usaha untuk mengklasifikasikan jawaban dari responden baik dari hasil wawancara maupun hasil observasi agar diperoleh data yang valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengklasifikasi data dengan merujuk pada pertanyaan yang ada dalam sebuah penelitian.³¹

c. Tahap Verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan kembali untuk membuktikan apakah data atau informasi yang diperoleh sudah benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk mendapatkan keabsahan data.

³¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 111

d. Analisis

Data-data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara kemudian dinarasikan oleh peneliti agar mudah dipahami dan diinterpretasikan mengenai kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana.

e. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan tahap akhir pada penelitian. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data yang diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya³². Dalam tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang sudah di dapatkan dari hasil wawancara maupun dokumentasi

³² Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 124

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BAZNAS kabupaten Jembrana

a. Sejarah BAZNAS kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari 9 kabupaten dan kota yang berada di provinsi Bali, terletak di bagian barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada $8^{\circ}09'30''$ - $8^{\circ}28'02''$ LS dan $114^{\circ}25'53''$ - $114^{\circ}56'38''$ BT. Luas wilayah Jembrana 841.800 Km² atau 14,96% dai luas wilayah pulau Bali.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jembrana asal mulanya yaitu Lembaga Kesejahteraan Umat (LKU) yang kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh, (BAZNASIS) dikarenakan di Jakarta ada BAZNASIS atau Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh. Kemudian pada tingkat nasional dibentuk BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional sehingga lahirlah Badan Amil Zakat pada tingkat provinsi atau BAZNAS Provinsi dan Badan Amil Zakat ditingkat Kabupaten dan Kota atau BAZNAS KABUPATEN. Hal itu berlangsung hingga saat ini.

BAZNAS kabupaten Jembrana merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola zakat yang berada di kabupaten Jembrana. Pengelolaan zakat ini sesuaidengan Undang-

Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Saat ini menjadi lembaga keuangan umat yang memiliki nilai signifikan di kabupaten Jembrana dikarenakan kiprahnya untuk membangun perekonomian mustahik dirasa kuat oleh masyarakat Jembrana, tentu hal ini disebabkan juga oleh keprofesionalan pada kinerja BAZNAS kabupaten Jembrana.

Profesionalisme yang dimiliki oleh BAZNAS kabupaten Jembrana ini terlihat dari perencanaan program-program baik itu program jangka panjang maupun jangka pendek yang strategis, pelaksanaan kerja yang baik oleh Badan Pelaksana, serta pengawasan dan pengevaluasian yang berkala seperti Rapat Kerja.

Visi dan Misi BAZNAS kabupaten Jembrana

a. Visi BAZNAS kabupaten Jembrana

Terlaksananya pengelolaan zakat yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip amanah, mandiri, dan professional guna meningkatkan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan sumberdaya manusia dan perekonomian umat.

b. Misi BAZNAS kabupaten Jembrana

1. Menjadi fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional dan amanah.

2. Mendorong terwujudnya kepedulian umat kepada kaum dhuafa menuju pemberdayaan dan kemuliaan umat.
3. Meningkatkan dan memperkuat peran zakat, infaq, dan shodaqoh dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan dan pendidikan.
4. Menumbuhkembangkan sinergi pengelolaan zakat yang dinamis dengan anggota masyarakat yang peduli terhadap persoalan zakat.
5. Mewujudkan akuntabilitas lembaga amil zakat kepada publik serta terciptanya manajemen yang amanah.

Tujuan BAZNAS kabupaten Jembrana

1. Terwujudnya pengelolaan zakat secara teratur, amanah, mandiri, dan professional.
2. Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan umat dalam memenuhi kewajiban zakatnya secara benar dan teratur.
3. Terwujudnya fungsi dan peran pranata sosial keagamaan dalam upaya mencegah kesenjangan sosial dan kesejahteraan umat.
4. Terwujudnya tali persaudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah) tanpa melihat perbedaan antara kaya dan miskin, yang dapat menumbuhkan permasalahan dan kerawanan sosial.

5. Terwujudnya distribusi zakat secara merata dan adil khususnya bagi mustahik delapan asnaf.

Sasaran BAZNAS kabupaten Jembrana

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di instansi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta, kelompok pengajian di masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Sosial.
2. Meningkatkan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan sosial, kemiskinan dan kebodohan umat.
3. Terlaksananya sistem informasi muzaki dan mustahik yang handal dan transparan.
4. Terlaksananya kerja sama yang harmonis antar Unit Pengumpul Zakat dan Badan Amil Zakat.³³

Struktur Organisasi BAZNAS kabupaten Jembrana Periode 2019-2024

Dalam organisasi tentu saja memiliki sebuah struktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Adapun struktur organisasi BAZNAS kabupaten Jembrana yaitu:

³³ Anonim, *Profil BAZNAS kabupaten Jembrana*, (t.tp.:t.p., t.t.), 2.

(DEWAN PENGAWAS SYARIAH)

1. H. Anshori, S.Ag, M.PdI
2. H. Tafsil Lc, M.PdI
3. H. Arsyad Nur, S.Ag, M.M

(BADAN PELAKSANA)

1. Ketua Umum : Ir. H. Setyo Irianto
2. Wakil Ketua I : H. Surja, S.Ag, MM
3. Wakil Ketua II : Drs. H. Baginda Ali, MM
4. Wakil Ketua III : Ustad H. Ahsin
5. Wakil Ketua IV : Ilmi, S.Ag

(SEKSI-SEKSI)

1. Seksi Pengumpulan

Koordinator : Sutisno, S.Ag

Anggota : Bambang Budi Molyo, SH

2. Seksi Pendistribusian dan pendayagunaan

Koordinator : Zulfida Imam Hanafi

Anggota : - Anindhita Maulida

- Hidayati, S.PdI

- Nur Rokayah, S.Ag

3. Devisi Administrasi

Koordinasi : Zumrotul Uluwiyah, S.Ag

Anggota : Wildan Akhiran

4. Seksi Perencana keuangan dan Pelaporan

Koordinator : Dra. Hj Husniyah

Anggota : Sujud Ari Laksono

Program-program BAZNAS kabupaten Jembrana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jembrana memiliki program, yaitu:

1. Program Motivasi dan Sosialisasi Zakat

Program ini merupakan program untuk mewujudkan persepsi umat mengenai zakat, infaq, dan shadaqah bukan hanya semata sekedar untuk memenuhi kewajiban ritual melainkan untuk mengatasi kesenjangan sosial, pengembangan syiar islam, dan juga menyelenggarakan penyuluhan mengenai zakat.

2. Program Pemberdayaan Umat dan Pengelolaan Zakat

Dalam program ini untuk membangun sistem informasi dan jaringan pengelolaan zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ke Badan Amil Zakat, tersedianya data base muzaki dan mustahiq di setiap UPZ, memberdayakan yatim piatu dan mualaf, membangun dan mengembangkan ekonomi kaum dhuafa, dan meningkatkan kualitas pendidikan islam dengan memberikan bantuan beasiswa.

3. Program Pelayanan Umat

Program ini untuk menyalurkan zakat, infaq, shadaqah kepada kaum dhuafa, memberdayakan anak yatim piatu dan mualaf, dan juga memberikan bantuan berupa modal untuk usaha.

2. Hasil Penelitian

a. Upaya BAZNAS kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim, upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana yaitu:

1. Transparansi dan pembukuan

Transparansi merupakan sifat keterbukaan dalam pengelolaan melalui unsur-unsur keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan³⁴. Hal ini menyangkut bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana dengan menggunakan sistem aplikasi laporan keuangan PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Faktor transparansi sangat penting dan harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, ketidakjujuran, dan manipulasi.

“Transparansi dan pembukuan itu sangat penting di organisasi manapun itu pasti yang akan menjadi acuan. Karena dengan adanya itu semua akan tertata rapi dan

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 20

masyarakat juga tahu apa-apa saja kegiatan dan pengeluaran dalam sebuah organisasi tersebut, begitu juga yang dilakukan di BAZNAS."³⁵

2. Sosialisasi

Sosialisasi yang selama ini dilakukan hanyalah kepada ketua-ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) seperti ketua takmir, ketua majelis taklim dan juga koordinator dari suatu instansi yang mengumpulkan zakat di instansi tersebut. Setelah melakukan sosialisasi kepada ketua-ketua dan juga koordinator diharapkan untuk menyampaikannya kepada anggota-anggota baik jamaah masjid, anggota pengajian, maupun jajaran beserta anggota dari suatu instansi.³⁶

3. Bukti transaksi

Setiap muzaki yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS akan diberikan bukti transaksi kepada muzaki yang berzakat ataupun berinfaq. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwasanya pihak BAZNAS atau LAZ harus memberikan bukti setoran kepada muzaki.

4. Mencantumkan hasil laporan

BAZNAS kabupaten Jember memiliki buletin yang isinya adalah nama-nama muzaki dan laporan penerimaan dan pendistribusian. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat

³⁵ Surja, *Wawancara* (Jember, 29 April 2021)

³⁶ Surja, *Wawancara* (Jember, 29 April 2021)

percaya dan dapat melihat secara rinci terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Jembrana karena telah dicantumkan siapa saja yang menjadi muzaki dan siapa saja mustahik-mustahiknya. Laporan pendapatan zakat yang diterima, laporan pendistribusian kepada siapa saja zakat itu diberikan, dan foto dokumentasi saat penyaluran zakat.³⁷

b. Kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana

Suatu kepercayaan masyarakat bagi BAZNAS kabupaten Jembrana merupakan sesuatu yang harus dimiliki. Karena dengan adanya kepercayaan akan melengkapi keberlangsungan program-program yang dimiliki oleh BAZNAS kabupaten Jembrana. Karena apabila masyarakat sudah percaya maka mereka tidak segan lagi untuk menyalurkan zakatnya, dan juga kepada pihak pengelola BAZNAS haruslah mengemban amanah dari masyarakat yaitu dengan cara memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya akan membantu dalam pengelolaan zakat secara maksimal. Jika masyarakat sudah tidak percaya lagi maka sangat berdampak bagi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Jembrana.

Berikut hasil wawancara dari masyarakat, muzaki, dan mustahik

c. Dari unsur masyarakat.

“Saya baru tahu BAZNAS itu pun kantornya saja karena saya lewat. Sebelumnya tidak pernah dengar apa itu BAZNAS, setelah

³⁷ Baginda Ali, *Buletin BAZNAS kabupaten Jembrana 2020*, (t.tp.t.p., t.t), 8

ada mbaknya saya baru tahu BAZNAS itu tempat untuk menyalurkan zakat. Saya percaya kalau BAZNAS ada kantornya, nah untuk pengelolaan zakat kurang percaya karena takut kalau tidak tepat sasaran maka dari itu saya menyalurkan zakat sendiri, saya merasa lebih afdhal dan puas menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik karena kalau bayar di BAZNAS pasti orang-orang yang biasanya saya berikan zakat menunggu dan berharap karena biasanya diberikan secara langsung. Dan bagi saya BAZNAS tidak memiliki dampak bagi saya sendiri, selain itu juga saya tidak pernah mendengar atau pun tahu sosialisasi dari BAZNAS.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Endang selaku masyarakat tidak mengetahui BAZNAS itu sebagai lembaga untuk mengelola zakat. Ia pun mengetahui hanya kantornya saja. Sangat disayangkan sekali jika keberadaan BAZNAS kabupaten belum begitu diketahui dikalangan masyarakat. Ibu Endang juga memberitahu kepada peneliti bahwasanya di daerah kampung sekitarnya juga tidak mengetahui apa itu BAZNAS.

“Bertahun-tahun sudah saya tahu dengan BAZNAS karena kantornya ada di depan rumah tetapi saya tidak pernah membayar zakat kesana. Setahu saya yang membayar zakat disana hanya orang-orang PNS. Selain itu juga saya merasa lebih afdhal jika membayar zakat secara langsung kepada mustahik. Ada kebahagiaan tersendiri jika membayar secara langsung melihat ekspresi mustahik yang senang saya pun turut senang. Sebenarnya saya percaya dengan pengelolaan zakat di BAZNAS tetapi saya masih punya orang yang lebih dekat untuk saya berikan zakat. Dan menurut saya tidak seluruhnya zakat yang diberikan oleh BAZNAS tersalurkan secara merata, banyak masyarakat miskin yang belum dapat. Bagi saya BAZNAS kurang mengkondisikan dan saya juga tidak pernah tau kalau ada sosialisasi dari BAZNAS.”³⁹

Melalui pemaparan wawancara dari ibu Kamariana bahwasanya walaupun ibu Kamariana tinggal di depan kantor BAZNAS tetapi ia tidak pernah menyalurkan zakatnya kesana, jangankan menyalurkan tahu

³⁸ Endang, *Wawancara* (Jembrana, 21 April 2021)

³⁹ Kamariana, *Wawancara* (Jembrana, 19 April 2021)

informasi tentang sosialisasi pun ia tidak pernah mendengar bahkan mengikuti sosialisasi dari BAZNAS kabupaten Jembrana. Selain itu ia berpendapat bahwa akan merasa lebih afdhal untuk menyalurkan zakatnya sendiri merasa lebih senang karena di khawatirkan kalau pengelola tidak menyalurkan zakatnya secara merata.

“Menurut saya setelah adanya pengelolaan zakat oleh BAZNAS itu berlaku untuk orang-orang yang mampu dan sibuk dengan pekerjaannya karena tidak sempat untuk membayarkannya sendiri ke mustahik. Disini saya juga kurang percaya terhadap BAZNAS karena takut tidak tepat sasaran dan saya lebih senang menyalurkan secara langsung karena merasa puas melihat orang yang diberikan juga ikut senang. Jadi bagi saya BAZNAS kurang berdampak bagi saya dan juga saya tidak pernah tahu kalau ada sosialisasi dari BAZNAS.”⁴⁰

Dari hasil wawancara oleh ibu Masyriqoh bahwasanya yang ia ketahui kalau orang yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS hanyalah orang-orang yang sibuk sehingga tidak sempat untuk menyalurkan zakatnya dan hanya bagi orang-orang kalangan mampu saja. Ia lebih senang menyalurkan zakatnya sendiri dan merasa lebih puas. Ia pun berpendapat kalau kurang percaya terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana karena ditakutkan tidak tepat sasaran.

Walaupun masyarakat tidak menyalurkan zakatnya di BAZNAS, masyarakat tetap menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung ke

⁴⁰ Masyriqoh, *Wawancara* (Jembrana, 20 April 2021)

mustahik yang berhak menerima diantaranya kerabat dekat yang kurang mampu yang membutuhkan.

d. Dari unsur muzaki

Muzaki yang dimaksudkan peneliti disini yaitu seseorang yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Untuk mengetahui bagaimana kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana maka peneliti mewawancarai beberapa responden.

Hasil wawancara dari beberapa muzaki diperoleh data sebagai berikut

“Dengan adanya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS saya percaya, tepat sasaran dan juga yang menerima sesuai dengan criteria mustahik. Bagi saya ini membantu bagi para muzaki dan dampaknya juga bisa membantu bagi para mustahik.”⁴¹

Menurut bapak Sakir bahwasanya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana sangat membantu bagi muzaki dan menyalurkan zakatnya secara tepat sasaran. Selain itu dengan adanya pengelolaan zakat di BAZNAS muzaki tidak lagi datang ke kantornya melainkan petugas dari BAZNAS menjemput zakatnya ke rumah. Hal ini

“Bagus, karena kita (muzaki) tinggal menyerahkan uang karena pihak BAZNAS datang langsung ke rumah dan ini membantu bagi muzaki. Selama ini saya belum pernah dengar suara-suara yang kurang enak dari BAZNAS, saya percaya saja dengan BAZNAS. Kalau pun seandainya BAZNAS tidak amanah itu urusan mereka

⁴¹ Sakir, Wawancara (Jembrana, 28 April 2021)

sama Allah. Kita sebagai muzaki telah memberikan amanah ke BAZNAS untuk menyalurkan secara tepat sasaran."⁴²

Berdasarkan wawancara dari ibu Istikomah ia mengutarakan bahwa dengan adanya pengelolaan zakat dari BAZNAS kabupaten Jembrana memudahkan muzaki untuk menyalurkan zakatnya sehingga muzaki yang sekiranya sibuk atau tidak bisa mengantarkan zakatnya ke BAZNAS bisa menunggu petugas dari BAZNAS untuk mengambil zakatnya.

*"Dengan adanya pengelolaan zakat di BAZNAS insyaallah saya percaya dan hal ini membantu bagi para muzaki untuk menyalurkan zakatnya. Saya percaya jika ada laporan atau data-data seperti dengan adanya bulletin jadi para muzaki tahu perincian dana untuk digunakan apa saja."*⁴³

Dari hasil wawancara oleh ibu Ida bahwasanya muzaki yang sudah menyalurkan zakatnya ke BAZNAS sudah merasa percaya dengan adanya pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Jembrana. Hal ini sangat membantu bagi muzaki dan mempercayai pengelolaan zakat jika mencantumkan laporan ataupun data-data pengelolaan zakat.

Meskipun beberapa muzaki percaya terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Jembrana, namun sebagian besar muzaki

⁴² Istikomah, *Wawancara* (Jembrana, 28 April 2021)

⁴³ Ida, *Wawancara* (Jembrana, 28 April 2021)

potensial banyak yang belum mempercayakan ke BAZNAS. Hal ini dikarenakan banyak muzaki potensial yang masih merasa lebih puas apabila menyalurkan sendiri kepada mustahik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa muzaki potensial perlu mendapatkan wawasan yang meyakinkan terhadap keberadaan BAZNAS.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan komposisi penduduk muslim di Jembrana sebesar 20% yaitu berjumlah 65.432 penduduk muslim dan 317.117 penduduk di kabupaten Jembrana.⁴⁴ Berdasarkan data muzaki di BAZNAS kabupaten Jembrana dari 20% itu baru 9% yang mempercayakan zakatnya di BAZNAS atau berjumlah 223 orang.⁴⁵ Padahal berdasarkan pengamatan di lapangan masih banyak masyarakat yang bisa berperan sebagai muzaki potensial yang belum mempercayakan penyaluran zakatnya melalui BAZNAS kabupaten Jembrana. Hal ini berarti bisa disimpulkan prosentase muzaki yang menyalurkan di BAZNAS kabupaten Jembrana masih sangat kecil.

e. Dari unsur Mustahik

Mustahik merupakan seseorang yang berhak menerima zakat. Dari sekian banyak mustahik yang berada di kabupaten Jembrana peneliti mewawancarai bagaimana kepercayaan mereka terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana.

⁴⁴ Anonim, *Profil BAZNAS kabupaten Jembrana*, (t.tp.:t.p., t.t.), 3.

⁴⁵ Baginda Ali, *Buletin BAZNAS kabupaten Jembrana 2020*, (t.tp.t.p., t.t), 8

Berikut wawancara kepada mustahik

“Saya merasa terbantu karena keadaan seperti tidak bekerja dan tinggal bersama mertua. Saya percaya dengan adanya BAZNAS dan merasa bersyukur Alhamdulillah mendapat bantuan dari BAZNAS yang berupa paket sembako. Dari pihak BAZNAS baru memberikan paket selama 2 kali. Pembagian zakat yang dilakukan dengan cara berkumpul di suatu tempat kemudian nanti diberikan di tempat tersebut.”⁴⁶

Dengan adanya penyaluran zakat dari BAZNAS kabupaten Jembrana ibu Rahmania sangat merasa terbantu karena perekonomian yang kurang dan ditambah lagi ia tinggal bersama dengan mertuanya. Maka dari itu penyaluran zakat dari BAZNAS kabupaten Jembrana bisa untuk menambah kebutuhan pangannya.

“Setiap bulan saya mendapat zakat berupa sembako dari BAZNAS berupa paket yang isinya beras, sabun cuci, gula, minyak, mie, kopi, dan teh. Alhamdulillah membatu saya dan bersyukur mendapat penyaluran zakat dari BAZNAS. Selama ini saya belum pernah mendapat bantuan berupa dana hanya paket sembako saja. Setelah adanya penyaluran ini mencukupi bagi keluarga untuk makan sehari-hari karena situasi yang seperti ini.”⁴⁷

Begitu juga dengan ibu Siti Rahayu yang memiliki pendapat hampir sama seperti ibu Rahmania. Ia bersyukur mendapat penyaluran zakat dari BAZNAS yang berupa paket sembako setiap bulannya walaupun ia tidak pernah mendapat bantuan berupa dana dari BAZNAS.

⁴⁶ Rahmania, Wawancara (Jembrana, 27 April 2021)

⁴⁷ Siti Rahayu, Wawancara (Jembrana, 24 April 2021)

“Saya belum pernah mendapat penyaluran zakat dari BAZNAS berupa uang atau sembako.”⁴⁸

Ibu Watini belum pernah mendapat penyaluran zakat dari BAZNAS kabupaten Jembrana tetapi ia mendapat penyaluran zakat ataupun bantuan dari orang lain ataupun majelis taklim.

Dari hasil wawancara tersebut dapat difahami bahwa mustahik yang telah menerima zakat dari BAZNAS merasa terbantuan secara ekonomis. Namun demikian karena minimnya muzaki yang mempercayakan penyaluran zakatnya ke BAZNAS maka efeknya adalah minimnya para mustahik di kabupaten Jembrana menerima zakat dari BAZNAS.

Berdasarkan data dari BAZNAS kabupaten Jembrana diketahui bahwa Jumlah mustahik yang ditangani oleh BAZNAS kabupaten Jembrana yaitu sebanyak 150 orang.⁴⁹ Berdasarkan wawancara dengan pengelola BAZNAS jumlah mustahik tersebut masih sangat sedikit jumlahnya terhadap mustahik yang ada di kabupaten Jembrana.

Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana dalam melaksanakan tugas BAZNAS memiliki fungsi yaitu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁴⁸ Watini, *Wawancara* (20 April 2021)

⁴⁹ Data dari BAZNAS kabupaten Jembrana

1. Pelaksanaan Pengumpulan Zakat

“Pelaksanaan pemungutan zakat menggunakan sistem menjemput bola yaitu kita menjemput zakat dari rumah ke rumah karena kalau tidak dilakukan seperti itu sedikit yang membayar zakat ke BAZNAS.”⁵⁰

Dari keterangan tersebut bahwasanya petugas dari BAZNAS menjemput langsung untuk mengambil zakat dari muzaki dari rumah ke rumah. Hal ini dilakukan karena jika tidak dengan cara seperti itu masyarakat sedikit yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, mereka lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung ke mustahik.

Program yang telah dibuat oleh BAZNAS kabupaten Jembrana melakukan pengumpulan zakat dari muzakki (orang yang berzakat) untuk mengeluarkan zakatnya sesuai nisab. Tidak hanya golongan masyarakat tetapi juga dari pihak instansi yang menyalurkan zakat profesinya. Sumber penerimaan tidak hanya bersal dari zakat profesi saja melainkan dari dana infaq juga. Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari nonzakat yang dijalani seperti gaji PNS, dokter, pengusaha, dan lain-lain.

Dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

⁵⁰ Sujud Ari Laksono, *Wawancara* (Jembrana, 21 April 2021)

- a. Lembaga negara
- b. Kementrian/ lembaga pemerintah non kementrian
- c. Badan usaha milik negara
- d. Perusahaan swasta nasional dan asing
- e. Perwakilan Republik Indonesia luar negeri
- f. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
- g. Masjid negara⁵¹

“Kita dibantu oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dimana yang menghimpun zakat dari muzakki yaitu ketua takmir, ketua majelis taklim, dan juga koordinator dari masing-masing instansi seperti Kementrian Agama, Kepolisian, Kejaksaan yang telah bekerjasama dengan BAZNAS.”⁵²

Selain itu juga dalam melaksanakan pengelolaan zakat pihak pengelola juga mengalami beberapa kendala diantaranya:

“Kami ada kendala saat proses mengelola zakat seperti masyarakat tidak paham apa itu zakat, tidak tahu keutamaan atau faedah berzakat sehingga enggan untuk berzakat, kesadaran dari masyarakat yang kurang. Ada yang paham tetapi masih menunda-nunda sehingga perlu diberi kesadaran, dan tidak percaya terhadap transparansi dan pembukuan yang dikarenakan oleh masalah keuangan.”⁵³

Dari kendala yang dihadapi, pengelola BAZNAS harus lebih meningkatkan kemampuan didalam meyakinkan masyarakat

⁵¹ Kementrian Agama Provinsi Bali Bidang Bimas Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Denpasar: Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bali, 2015), 57.

⁵² Surja, *Wawancara (29 April 2021)*

⁵³ Surja, *Wawancara (29 April 2021)*

terhadap peranan BAZNAS. Cara masyarakat agar yakin terhadap pengelolaan BAZNAS dengan cara meningkatkan sosialisasi, inovasi teknik promosi terhadap keberadaan zakat, serta dengan jalan meningkatkan kemampuan wawasan pengelola zakat terhadap sistem komunikasi ke masyarakat terutama kepada muzaki potensial yang belum mempercayakan zakatnya ke BAZNAS.

2. Pendistribusian Zakat

Setelah melakukan pengumpulan, BAZNAS kabupaten Jembrana melakukan pendistribusian kepada mustahik. Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian harus sesuai dengan syariat islam dengan memperhatikan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁵⁴

Maka dari itu BAZNAS kabupaten Jembrana mendistribusikan zakatnya dengan cara meminta data mustahik dari masing-masing UPZ (Unit Pengumpul Zakat) karena wilayah Jembrana yang cukup luas sehingga tidak semua bisa terjangkau oleh BAZNAS kabupaten Jembrana.

“Ada 3 unit Pengumpul, Penyalur, Humas/Tata kelola administrasi penyaluran diberikan berupa paket sembako setiap bulan senilai Rp 150.000 per orang dengan jumlah 120 orang dhuafa se-kabupaten Jembrana. Data-data mustahik kami peroleh dari masing-masing UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Tidak seluruhnya mendapatkan setiap bulannya

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

melainkan berganti-ganti orang dan melakukan seleksi agar sama rata.”⁵⁵

Dari pernyataan tersebut bahwasanya BAZNAS kabupaten Jembrana telah mendistribusikan dibantu dengan masing-masing UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk menyalurkan zakat dari muzaki setiap bulannya berupa paket sembako. Disamping UPZ (Unit Pengumpul Zakat) berperan untuk mendata donatur zakat mereka juga mendata para mustahik (yang berhak menerima santunan sehingga zakat yang telah terhimpun akan lebih terjamin penyalurannya ke obyek sasarannya.

Saat ini sudah ada beberapa UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang telah menjalankan tugasnya secara baik. Mereka menghimpun ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dan dalam waktu yang sama mereka langsung menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Diharapkan peran semua pihak untuk mensukseskan program ini baik tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru, maupun organisasi kemasyarakatan terutama pemerintah kabupaten Jembrana dan semoga semuanya bisa berjalan dengan sukses

Tidak hanya berupa sembako, BAZNAS kabupaten Jembrana juga memiliki bentuk pendistribusian sebagai berikut:

“Kalau penyaluran ada zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif setiap bulannya mengeluarkan paket sembako untuk para mustahik, kalau zakat produktif kita membantu para pelaku

⁵⁵ Surja, *Wawancara* (Jembrana, 29 April 2021)

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dengan memberikan modal usaha sebesar Rp 800.000 untuk 60 UKM. Kemudian membantu pembangunan mushola, korban bencana alam, pendampingan ekonomi yaitu pemberdayaan mustahik dan beasiswa.”⁵⁶

Dari pernyataan tersebut BAZNAS kabupaten Jembrana mendayagunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif dan produktif yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutughan-kebutuhan yang mendasar bagi para mustahik, sedangkan zakat produktif untuk manfaat jangka panjang kedepannya dan juga membuat mustahik agar mandiri dan mau berusaha sehingga tidak mengandalkan dana bantuan yang selalu diberikan.

Selain itu juga BAZNAS kabupaten Jembrana memiliki program beasiswa yaitu 1 keluarga 1 sarjana. Hal ini untuk memicu agar mustahik tidak memutuskan keinginannya untuk menyekolahkan anak-anaknya karena ada beberapa asumsi dari mustahik kalau tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya maka putuslah harapan untuk menyukseskan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya. Tetapi bantuan beasiswa ini yang diberikan tidak banyak dan harus ada seleksi siapa saja yang berhak menerima beasiswa.

⁵⁶ Sujud Ari Laksono, *Wawancara* (Jembrana, 21 April 2021)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sistem pendistribusian zakat oleh BAZNAS sudah sesuai prosedur, namun karena masih banyak muzaki yang belum mempercayakan ke BAZNAS maka volume pendistribusian yang disalurkan ke masyarakat masih mengalami kendala keterbatasan. Oleh karena itu pengelola BAZNAS harus lebih giat menggunakan metode dan strategi yang lebih baik agar para muzaki yang ada di kabupaten Jembrana mempercayakan penyaluran zakatnya ke BAZNAS. Apabila pengelola zakat mampu menarik penyaluran zakat sebagian besar masyarakat muzaki ke BAZNAS akan berimplikasi meningkatnya volume zakat yang diberikan kepada para mustahik di kabupaten Jembrana.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini memaparkan dari jawaban rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya BAZNAS kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim?

Secara teori upaya peningkatan pengelolaan penyaluran zakat yang salah satunya melalui BAZNAS bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Peningkatan sosialisasi

Dari hasil penelitian melalui wawancara diketahui bahwa dengan adanya kurang mengenalnya masyarakat dan muzaki terhadap BAZNAS dapat diindikasikan bahwa pengelola BAZNAS belum melaksanakan sosialisasi secara maksimal. Padahal secara teori kalau pengelolaan zakat melalui BAZNAS ini disosialisasikan secara maksimal maka kepercayaan masyarakat dan muzaki terhadap BAZNAS pasti meningkat. Dalam artian guna meningkatkan animo masyarakat terhadap BAZNAS, pengelola zakat pada BAZNAS harus melaksanakan sosialisasi secara maksimal.

b. Transparansi

Dalam penelitian ini sebenarnya setelah peneliti melakukan wawancara dan mempelajari hasil laporan keuangan BAZNAS dapat dikatakan bahwa pengelolaan BAZNAS sebenarnya sudah melaksanakan kegiatannya secara transparansi, namun perlu tetap adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa tugas BAZNAS sebagai berikut yaitu melakukan perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian

pengumpulan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵⁷

Dalam proses pengelolaan zakat tentunya BAZNAS memiliki keunggulan tersendiri dan memiliki perbedaan dengan lembaga lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Lebih dekat dengan sejarah islam

Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga salah satu alternative sistem pengelolaan zakat yang lebih dekat dengan sejarah islam. Karena jika dilihat dari sejarahnya, zakat dikelola secara langsung secara kolektif oleh lembaga pemerintah yang bernama Baitul Maal.

2. Praktis dan memudahkan

Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan serta lebih terjamin tepat sasaran dalam pengalokasian dana zakatnya dibandingkan jika disalurkan sendiri.

3. Syiar keteladanan

Sistem kelembagaan yang ada menjadikan syiar untuk meningkatkan semangat berzakat dan memberikan keteladanan bagi mereka yang belum menyadari kewajiban membayar zakat diantara kaum muslimin.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4. Dana terhimpun dapat dialokasikan secara Proporsional

Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat, karena dana yang terhimpun dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional. Hal tersebut tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perorangan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan pembukuan

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dengan adanya transparansi dan pembukuan masyarakat dapat mengetahui laporan jumlah pengeluaran uang ataupun zakat.

2. Sosialisasi

Sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jembrana kepada ketua-ketua seperti ketua takmir, ketua majelis taklim, dan koordinator suatu instansi. Diharapkan sosialisasi ini sampai kepada seluruh anggota pengajian ataupun instansi dan juga anggota pengajian.

3. Bukti transaksi

4. Mencantumkan hasil laporan

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat percaya dan dapat melihat secara rinci terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Jembrana karena telah dicantumkan siapa saja yang menjadi muzaki dan siapa saja mustahik-mustahiknya.

2. Bagaimana kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana?

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepercayaan masyarakat muslim terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana masih kurang. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dari berbagai narasumber yang meliputi mustahik, muzaki, masyarakat, dan pengelola zakat di BAZNAS kabupaten Jembrana. Dari unsur muzaki dan masyarakat mereka kurang mempercayai BAZNAS karena mereka belum mengenal secara menyeluruh mengenai keberadaan BAZNAS kabupaten Jembrana. Secara teori keberadaan BAZNAS sebagai penopang ekonomi masyarakat seharusnya dikenal oleh masyarakat baik sebagai mustahik maupun muzaki.⁵⁸

Dari unsur muzaki berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa muzaki yang sudah mempercayakan zakatnya ke BAZNAS merasa terbantuan, namun karena kurangnya sosialisasi masih banyak muzaki yang belum mempercayakan zakatnya ke BAZNAS.

⁵⁸ Hasil analisis dan wawancara oleh peneliti dengan muzaki, mustahik, masyarakat dan pengelola zakat

Selain itu dari pengelola BAZNAS juga belum maksimal dalam mengelola manajemen BAZNAS. Hal ini terbukti bahwa masih banyak muzaki dan masyarakat yang belum mengenal BAZNAS. Pernyataan ini membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi tentang BAZNAS oleh pengelola kepada muzaki dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, BAZNAS kabupaten Jembrana melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Transparansi dan pembukuan

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan seperti korupsi, ketidakjujuran dan manipulasi.

- b. Sosialisasi

Penting dilakukan agar masyarakat tahu tentang zakat dan juga keberadaan BAZNAS kabupaten Jembrana sebagai pengelola zakat.

- c. Bukti transaksi

Memberikan bukti transaksi agar masyarakat tahu dan tidak terjadi prasangka yang tidak baik.

- d. Mencantumkan hasil laporan

Agar masyarakat dapat percaya terhadap pengelolaan zakat, mengetahui laporan pendapatan zakat, muzaki dan mustahik, dan pendistribusian dilakukan seperti apa.

2. Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Jembrana masih kurang hal ini karena dari berbagai faktor seperti masyarakat masih belum percaya terhadap pengelolaan BAZNAS kabupaten Jembrana, masyarakat takut kalau pengelola tidak tepat sasaran memberi zakat, dan masyarakat merasa lebih afdhal dan puas jika menyalurkan zakatnya sendiri. Begitu juga dengan muzaki berdasarkan penelitian di lapangan masih banyak masyarakat yang bisa berperan sebagai muzaki potensial yang belum mempercayakan penyaluran zakatnya melalui BAZNAS kabupaten Jembrana. Hal ini berarti bisa disimpulkan prosentase muzaki yang menyalurkan di BAZNAS kabupaten Jembrana masih sangat kecil.

BAZNAS kabupaten Jembrana juga mengalami kendala saat proses pengelolaan zakat yaitu masyarakat tidak paham tentang zakat, kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang zakat dan ada juga masyarakat yang sudah paham tetapi masih menunda-nunda untuk membayar zakat. Selain itu juga masalah transparansi dan pembukuan.

B. Saran

Diharapkan BAZNAS kabupaten Jembrana membuat program-program yang menarik untuk masyarakat agar masyarakat mau menyalurkan zakatnya ke BAZNAS kabupaten Jembrana. Dan juga

pengelola zakat harus sering-sering melakukan sosialisasi agar masyarakat percaya keberadaan BAZNAS kabupaten Jembrana selaku pengelola zakat.

Daftar Pustaka

Buku

Anonim, *Profil BAZNAS kabupaten Jembrana*, t.tp.:t.p., t.t

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Citra, 1991.

Al-Baiy, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*. Bandung: Kharisma, 2002.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Citra, 1991.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Malang: Bumi Aksara, 2003.

Kementrian Agama Republik Indonesia, "Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: 2017.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.

M. Syukri Ghozali, Amidhan, Ibrahim, Muhda Hadisaputro, Usep Fathuddin, Muslim Abdurrahman, Bambang Pranowo. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Sasaran Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 1993/1994.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Siyoto, Sandu, Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.

Zulkifli. *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmonisasikan Hubungan Vertikal dan Horizontal*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Skripsi

Jamilatun. “Pengaruh Kualitas Jasa (Pelayanan) terhadap Kepuasan dan Kepercayaan *Muzakki* di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-sa) Semarang”. Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Walisongo,2011.<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiai-n-gdl-jamilatun0-5049-1-jamilatun.pdf>

Putri, Dea Aprilinda. “Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Go-jek”. Undergraduate skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. 2018. <http://repo.darmajaya.ac.id/504/3/BAB%20II.pdf>.

Yanto, Warnando Tri “Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keinginan Berzakat di Baznas Kabupaten Lebong”, Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/504/1/KONTRIBUSI%20%20TINGKAT%20KEPERCAYAAN%20MUZAKKI%20TERHADAP%20KEINGINAN%20BERZAKAT%20DI%20BAZNAS%20KAB.%20LEBONG.pdf>.

Jurnal

Rahayu, Siti Kurnia. “Jurnal Riset Akuntansi,” *Unikom*, no. 2(2016): 23-24
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525/368>

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta, Pustaka Mahardika: 2011)

Website

<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran-zakat>

<https://dosensosiologi.com/pengertian-masyarakat-unsur-syarat-dan-bentuknya-lengkap/>

<https://kbbi.kata.web.id/penyaluran/>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6370/5/BAB%20II.pdf>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sosialisasi/>

Lampiran 1

FOTO-FOTO

1. Wawancara dengan masyarakat

a. Kamariana



b. Masyriqoh



c. Endang



2. Wawancara dengan muzaki

a. Sakir



b. Istikomah



c. Ida



3. Wawancara dengan mustahik

a. Watini



b. Siti Rahayu



c. Rahmania



4. Wawancara dengan pengelola zakat

a. H. Surja S.Ag, MM



b. Sujud Ari Laksono



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Maela Khoirul Ummah

Tempat dan Tanggal Lahir : Negara, 25 Desember 1998

Alamat : Jalan Udayana No. 80 BB. Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : maelakhoirul@gmail.com

No. Hp : 081236536777

Riwayat Pendidikan : SDN 1 Banjar Tengah
SMPN 1 Negara
MAN 1 Jembrana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang